
Strategi Mengentaskan Kemiskinan Berbasis Gender

Edriana Noerdin

I. Latar Belakang

Gender adalah berbagai atribut dan tingkah laku yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki dan dibentuk oleh budaya. Dari sini muncul gagasan tentang apa yang dipandang pantas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Sebagai contoh, masih menjadi kontroversi bila seorang perempuan duduk sebagai pemegang tampuk kepemimpinan, sedangkan jika posisi itu dipegang oleh laki-laki tidaklah demikian.

Kenyataan seperti ini dipengaruhi oleh sistem sosial-budaya yang paternalistik. Dampak dari sistem ini adalah lahirnya produk-produk hukum yang bias gender yang cenderung lebih merugikan perempuan. Misalnya, lahirnya kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan kesenjangan gender dan mendiskriminasikan perempuan seperti yang akan dibahas dalam tulisan ini. Contoh lain, sedikitnya perempuan yang menduduki posisi pengambilan keputusan untuk memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Meskipun demikian, kesetaraan gender di Indonesia mempunyai dasar hukum yang cukup kuat karena tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27, ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Landasan negara tersebut mencerminkan komitmen pada persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di hadapan hukum dan pemerintahan. Begitupun dengan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 29, Tambahan Lembaran Negara No. 3277), pasal 2 butir b dan c. Dalam butir b disebutkan bahwa negara perlu “membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan langkah tindak lainnya, termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap wanita”. Butir c menyebutkan bahwa negara perlu “menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan yang efektif terhadap wanita dari setiap tindakan diskriminasi.”

Sementara itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat pasal-pasal yang mendukung aksi antidiskriminasi terhadap perempuan, seperti tercantum dalam pasal 20 ayat (2): “Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Selanjutnya pasal 48 mengatur bahwa “Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan....” Kemudian pasal 49 menegaskan bahwa “Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi....[Memperoleh] perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita...dijamin dan dilindungi oleh hukum.”

Kesetaraan gender juga mendapat ruang dalam agenda politik di Indonesia tahun 2000. Kesetaraan gender dimasukkan ke dalam tujuan pembangunan seperti GBHN dan Propenas 2000-2004. Pada masa ini, Kantor Kementerian Peranan Wanita juga diganti namanya menjadi Kantor

Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang secara substantif lebih menyuarakan aspirasi kaum perempuan. Pada masa ini juga dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2000 tentang *mainstreaming gender* (pengarusutamaan gender) bagi organisasi pemerintah dan program-programnya. Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) juga sudah didirikan sejak tahun 1998 dengan mandat penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Berbagai landasan hukum tersebut mencerminkan dukungan pemerintah terhadap peningkatan kesetaraan gender di Indonesia. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bagaimana landasan-landasan hukum tersebut diimplementasikan dalam program-program pemerintah. Proses pengimplementasian tersebut seharusnya dilakukan di segala bidang dan di segala tingkatan pelaksanaan program pembangunan yang ada. Persoalannya, apakah pemerintah mempunyai cukup pengetahuan dan komitmen untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender tersebut? Pengetahuan dan komitmen menjadi penting karena akan sangat berbahaya kalau program pengentasan kemiskinan di Indonesia didasarkan pada asumsi bahwa dengan diselenggarakannya beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan, maka akan otomatis bisa mengatasi persoalan kemiskinan yang berbasis gender.

II. Ketimpangan Gender dan Kemiskinan

1. Mengapa Perspektif Gender Penting dalam Diagnosis Kemiskinan?

Pemerintah Indonesia baru saja menyelesaikan tugas besarnya menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) di bawah koordinasi Bappenas. Pertanyaannya, apakah komitmen pemerintah untuk mencapai target-target dalam mengurangi angka kemiskinan tersebut juga diikuti oleh perumusan strategi pencapaian yang responsif gender? Seperti terlihat dalam data-data yang disajikan dalam tulisan ini, pengalaman perempuan dan laki-laki berbeda terhadap kemiskinan dan perempuan

dibandingkan dengan laki-laki jauh lebih tertinggal dalam mengakses sumber daya politik maupun ekonomi. Oleh karena itu, strategi nasional dan lokal yang diimplementasikan bagi penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan.

Apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik. Sementara itu, jangkauan program yang tidak responsif gender sangat terbatas pada program-program yang

Tabel 1
Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam Lembaga Politik Formal

Lembaga	Perempuan		Laki-Laki		Jumlah (100%)
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
MPR*	64	9	631	91	695
DPR*	44	9	456	91	500
MA*	7	14,8	40	85,2	47
BPK*	0	0	7	100	7
DPA*	2	4,4	40	95,6	42
KPU*	2	18,1	9	81,9	11
Gubernur (DATI 1)*	0	0	30	100	30
Bupati (DATI II)*	5	1,5	331	98,5	336
Hakim**	536	16,2	2.775	83,8	3.311
PTUN**	35	23,4	150	76,6	185

Sumber: Perempuan dan Partisipasi Politik, Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.

* Data diolah oleh Divisi Perempuan dan Pemilu Cetro, 2001.

** Pidato Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI pada semiloka "Keterwakilan Perempuan dan Sistem pemilu," 21 Juni 2001.

terjadi di ruang publik. Akibatnya, persoalan yang terjadi di ruang privat seperti kekerasan terhadap perempuan, tidak menjadi sasaran program.

Persoalan ketimpangan gender terdapat dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari struktur sosial, politik, dan ekonomi, kultur

masyarakat, sampai pada produk kebijakan yang dilahirkan. Realita persoalan yang dihadapi oleh perempuan sebagaimana digambarkan di bawah ini menunjukkan kemiskinan, ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Data-data dalam tulisan ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti presentasi para narasumber dalam lokakarya “Gender Mainstreaming PRSP”, Hotel Millenium, 7-8 April 2004 yang diselenggarakan oleh Menko Kesra, di samping hasil berbagai studi yang pernah dilakukan oleh berbagai lembaga.

2. Akses Politik Perempuan

Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal, baik di tingkat nasional maupun lokal, besar pengaruhnya terhadap kualitas hidup perempuan. Ini karena kualitas hidup perempuan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik yang dibuat oleh lembaga-lembaga politik, apalagi mengingat kebijakan tersebut juga diikuti oleh alokasi anggaran untuk mengimplementasikannya. Dengan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap persoalan gender, maka apabila perempuan tidak ikut serta menentukan kebijakan yang mengatur kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraannya, sangat mungkin kebutuhan perempuan akan ditempatkan pada skala prioritas yang rendah.

Tabel 2
Posisi Struktural Pegawai Negeri Sipil Menurut Eselon
Berdasarkan Jenis Kelamin, September 2000

Level Struktural	Laki-laki	Perempuan	Persen %	Total
Eselon I	235	31	12	266
Eselon II	1.359	72	5	1.431
Eselon III	14.379	1.374	9	15.753
Eselon IV	64.814	10.637	14	75.451
Eselon V	95.532	20.901	18	116.433
Total	176.319	33.015	16	209.334

Sumber: Mayling Oey-Gardiner (2002).

Tabel 1 menunjukkan bahwa perempuan yang duduk dalam lembaga politik formal jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Padahal, berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik (BPS) 2002, jumlah perempuan Indonesia mencapai 51% dari total penduduk Indonesia. Tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat RI tahun 1999-2004 pun hanya 9%. Begitu pula dengan tingkat keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I dan II. *Kompas* (28 Agustus 2001) menyebutkan bahwa jumlah anggota DPRD perempuan hanya 350 orang (3,4%) dari total 10.250 anggota DPRD di seluruh Indonesia. Sementara itu, posisi struktural pegawai negeri sipil (PNS) perempuan menurut eselon (Tabel 2) menunjukkan bahwa masih sedikit perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah di seluruh Indonesia, seperti digambarkan oleh Gardiner dalam buku *Women in Indonesia, Gender, Equity and Development* (2002:108).

Tidak banyak strategi atau kebijakan khusus yang disusun pemerintah untuk mendukung peningkatan peran politik perempuan. Salah satu kebijakan politik yang merupakan terobosan bagi perempuan untuk meningkatkan partisipasinya adalah UU Pemilu, pasal 65, ayat 1, yang berbunyi: "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%." Kemudian ada pasal lain seperti pasal 6 A, ayat 1 yang berbunyi: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Selain itu didukung pula oleh pasal 18, ayat 4, yakni "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis." Kedua pasal ini netral gender, baik posisi kepala negara maupun pemerintah daerah terbuka untuk diduduki kedua jenis kelamin.

Pasal-pasal di atas sepertinya memang telah membuka ruang bagi partisipasi perempuan untuk turut serta aktif memperebutkan keberadaannya di lembaga tinggi negara, baik legislatif maupun eksekutif. Namun, kelemahannya adalah pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan implementatif yang menjamin keterwakilan perempuan tersebut sebagai calon jadi.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Usia Produktif, Angkatan Kerja
dan Pekerja Tahun 2003

	Perempuan	Laki-laki
Jumlah penduduk usia produktif di atas 15	76,7 (juta)	76 (juta)
Angkatan kerja	35,5 (juta)	64,8 (juta)
Pekerja	30,9 (juta)	59,9 (juta)

Sumber: Diolah dari Suryahadi (2004).

Kebijakan pada umumnya dirumuskan sebagai kebijakan yang netral gender. Namun perlu diingat bahwa produk kebijakan publik dan implementasinya sangat ditentukan oleh siapa yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, perspektif apa yang digunakan, serta ideologi apa yang tersembunyi di balik kebijakan yang diberlakukan. Berkaitan dengan hal ini, perlu dikaji secara komprehensif dan mendalam tentang relasi gender yang terdapat di tengah masyarakat.

Realita kondisi sosial-budaya, interpretasi agama dan kebiasaan-kebiasaan yang dipraktikkan di masyarakat selama ini tidak menempatkan perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki. Pandangan umum cenderung melihat bahwa kemampuan perempuan berada di bawah kemampuan laki-laki. Kebijakan yang netral gender akan memperkokoh kondisi ketimpangan gender tersebut dan menyebabkan perempuan sangat sulit untuk mengejar ketertinggalannya. Supaya kebijakan tidak lagi netral gender, melainkan ditujukan khusus untuk meningkatkan kesetaraan perempuan, dibutuhkan *political will* dan komitmen yang kuat dari kepala negara sebagai pimpinan pemerintahan untuk mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang responsif gender, agar perempuan mempunyai kesempatan yang setara dengan laki-laki untuk berkiperah di dunia politik.

3. Akses Perempuan terhadap Pekerjaan

Dalam hal akses perempuan terhadap pasar tenaga kerja terlihat ada kecenderungan perempuan yang memasuki pasar tenaga kerja jauh lebih kecil jumlahnya daripada laki-laki. Sementara itu, bagi perempuan yang mencoba

memasuki pasar tenaga kerja, ternyata juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk memperoleh pekerjaan dibanding dengan laki-laki. Hal ini dapat kita lihat pada Tabel 3.

Keterbatasan perempuan dalam mengakses pasar tenaga kerja berlaku untuk semua tingkat pendidikan seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja lebih rendah dari laki-laki untuk semua tingkat pendidikan dengan total perbandingan 85,3% untuk laki-laki dibandingkan dengan 46,3% untuk perempuan. Akibatnya, perempuan pada akhirnya lebih banyak terdampak di sektor informal yang kurang mendapat perlindungan hukum.

Tabel 4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2003

	Perempuan	Laki-laki
Tidak Sekolah	45,8	79,1
<SD	52,3	87,7
SD	46,7	89,9
SLTP	37,4	76,9
SLTA	47,8	86,0
PT	75,5	93,4
Total	46,3	85,3

Sumber: Suryahadi (2004).

Tingginya disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses ke pasar tenaga kerja ini disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Ketika ingin bekerja di luar rumah, perempuan yang belum menikah pada umumnya harus mendapatkan izin dari orang tua dan yang sudah menikah harus mendapatkan izin dari suami.
- b. Perempuan mempunyai beban ganda karena bekerja di luar rumah dan tetap harus bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga sampai mengasuh anak.
- c. Pembagian peran berdasarkan gender yang mengakibatkan perempuan diasosiasikan dengan kegiatan yang berada di lingkup domes-

tik dan laki-laki dengan lingkup publik. Hal ini memperkecil akses perempuan terhadap kerja-kerja yang biasanya diasosiasikan dengan ranah publik dan berada di sektor formal.

4. Akses Perempuan terhadap Upah yang Sama

Selain menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar tenaga kerja dan kerja, perempuan juga menghadapi masalah diskriminasi upah. Angka perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan dapat kita jumpai baik dalam data Susenas, Sukernas, maupun dari laporan Indeks Pembangunan Manusia yang dikeluarkan oleh Bappenas, BPS dan UNDP. Laporan Indeks Pembangunan Manusia tersebut memakai angka perbedaan upah laki-laki dan perempuan sebagai salah satu indikator untuk mengukur indeks pemberdayaan perempuan (*Gender Empowerment Index*) bersama dengan indikator keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga politik.

Kebijakan pengupahan yang diskriminatif terhadap perempuan juga merupakan akibat dari UU Perkawinan Tahun 1974, yang dalam pasal 1 secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Pernyataan tersebut sangat berdampak pada kehidupan perempuan, karena UU tersebut dijadikan rujukan bagi setiap

Tabel 5
Rata-rata upah/gaji/pendapatan pekerja* sebulan menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin, tahun 2001 dan 2002 (dlm rupiah)

Tingkat Pendidikan	2001			2002		
	Perempuan	Laki-laki	Rasio Upah**	Perempuan	Laki-laki	Rasio Upah**
< SD	172.018	326.394	52,7	187.059	367.284	51,1
SD	232.726	388.502	59,9	264.112	435.676	60,6
SLTP	340.685	489.951	69,5	399.176	558.648	71,5
SMU/SMK	555.175	711.013	78,1	640.035	809.694	79,0
>SMU/SMK	914.036	1.203.660	75,9	977.652	1.348.203	72,5
JUMLAH	442.928	623.904	67,22	493.607	703.901	66,94

Sumber: Data diolah dari data Sakernas tahun 2001 dan 2002 dalam Sri Harijati Hatmadj (tidak dipublikasikan).
Keterangan: *) Pekerja buruh/karyawan dan pekerja bebas.

**) Rasio upah adalah upah perempuan dibagi upah laki-laki.

kebijakan publik yang timbul di kemudian hari. Contohnya, laki-laki yang dinyatakan sebagai kepala keluarga mendapatkan tunjangan untuk anak dan istri dari tempat kerjanya, sedangkan perempuan yang dianggap sebagai pencari nafkah tambahan selalu dianggap sebagai pekerja lajang dan tidak mendapatkan tunjangan keluarga.

5. Akses Perempuan terhadap Tanah (Aset Produktif)

Aset produktif berupa tanah, rumah, dan aset produktif lainnya sebagian besar dikuasai oleh laki-laki.

Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber produksi atau aset produktif seperti tanah atau rumah misalnya, juga menentukan ada tidaknya akses perempuan ke modal atau kredit. Karena aset produktif dikuasai oleh laki-laki, apabila perempuan ingin melakukan kegiatan ekonomi berkaitan dengan aset tersebut, harus mendapat izin dari suaminya terlebih dahulu. Hal ini berhubungan dengan pengambilan keputusan atau kontrol produksi yang didominasi oleh laki-laki. Dengan keterbatasan penguasaan akan aset produksi, maka perempuan juga sangat terbatas aksesnya ke kredit (karena tidak memiliki jaminan) sehingga ini berakibat pada keterbatasan perempuan dalam mengembangkan usahanya. Hal ini juga berdampak buruk bagi perempuan korban kekerasan yang merasa takut untuk berpisah atau bercerai dari suaminya karena ketergantungan ekonomi dan tidak mempunyai harta atau aset yang dapat dijadikan modal ketika hidup tanpa suami.

Sebagai contoh kasus, menarik untuk melihat keterkaitan antara rendahnya partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan publik

Tabel 6
Penguasaan Aset Produktif berupa Tanah

Penguasaan Aset	Perempuan	Laki-laki
Di daerah Perkotaan	14,3 %	76,9 %
Di daerah Pinggiran	17,4 %	67,4 %
Di daerah Perdesaan	20,4 %	66,7 %

Sumber: Suryahadi (2004).

dengan penguasaan aset produksi di daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat terkenal dengan Adat Minangkabau, dengan sistem matrilineal yang menarik garis keturunan dari garis ibu. Penguasaan tanah adat selalu atas nama anak perempuan, dan turun-temurun jatuh ke garis keturunan ibu atau perempuan. Secara adat, perempuan terlindungi haknya karena mamak atau paman tidak bisa menjual atau menggadaikan tanah tersebut tanpa seizin perempuan. Meskipun demikian, dalam praktiknya banyak sekali terjadi manipulasi yang dilakukan oleh mamak atau paman yang secara diam-diam tanpa sepengetahuan perempuan tersebut menjual atau menggadaikan tanah.

Namun sekarang dengan semangat Otonomi Daerah, DPRD Sumatera Barat telah membuat sebuah draf perda tentang sertifikasi tanah ulayat atau tanah adat. Masalah muncul ketika tanah tersebut adalah tanah ulayat atau tanah adat yang dikuasai atas nama kaum, yaitu kaum dengan garis keturunan ibu atau perempuan. Dalam draf perda tersebut ditulis bahwa sertifikasi tanah ulayat tersebut dilakukan atas nama mamak kepala waris, yang *notabene* adalah laki-laki. Keputusan publik tersebut, yang melibatkan hajat hidup orang banyak, dilakukan oleh DPRD yang didominasi oleh laki-laki. Dari 52 anggota DPRD Sumatera Barat, hanya terdapat tiga orang perempuan. Tanah yang sebelumnya secara turun-temurun atas nama perempuan telah diatur kembali hak penguasaannya dalam sebuah peraturan publik yang menghilangkan hak perempuan. Di sini terlihat jelas keterkaitan antara rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dengan munculnya kebijakan yang sangat merugikan perempuan.

Tabel 7
Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	1999	2000	2001	Jumlah	%
Laki-Laki	124.828	137.949	14.198	296.975	28,61
Perempuan	302.791	297.270	91.224	691.285	71,39
Total	427.619	435.219	105.422	968.260	100,00

Sumber: Diolah dari Ditjen PPTKLN.

6. Akses Perempuan Pekerja Migran terhadap Perlindungan Hukum

Banyak perempuan (terutama di perdesaan) yang tidak memiliki aset produksi dan keterampilan untuk bekerja di sektor formal akhirnya harus mengadu nasib di sektor informal, antara lain dengan menjadi TKW (lihat Tabel 7). TKW (Tenaga Kerja Wanita, sebutan bagi perempuan yang menjadi pembantu rumah tangga di negara lain) adalah salah satu contoh bagaimana perempuan miskin yang bekerja di sektor yang bersifat informal, seperti pembantu rumah tangga, sulit mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum yang memadai. Sering kita lihat dan dengar sendiri penderitaan yang dialami para TKW melalui media massa cetak dan elektronik yang memunculkan diskursus mengenai eksploitasi negara terhadap perempuan pekerja migran dan pelanggaran hak-hak mereka. Padahal, selain menempuh resiko tinggi bekerja di negara asing tanpa perlindungan hukum yang memadai, para TKW masih pula dihantui oleh kecemasan bahwa suami yang ditinggalkan akan kawin lagi, suami akan menghabiskan uang di meja judi, dan kedua hal tersebut membuat anak yang ditinggalkan menjadi tidak terurus.

Angka yang dikeluarkan oleh Depnakertrans yang dikutip dalam harian *Kompas* (30 Oktober 2004), menunjukkan devisa yang dihasilkan oleh para TKI di kawasan Asia Pasifik (Tabel 8) di mana sebagian besar adalah perempuan pekerja rumah tangga. Menurut laporan *Kompas* tersebut, angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang jumlah devisa yang dihasilkan para pekerja rumah tangga tersebut belum mencerminkan angka yang sesungguhnya. Jumlah devisa yang disumbangkan oleh TKI Jawa Timur pada tahun 2001 hingga Agustus 2001 paling tidak mencapai Rp. 1,34 triliun dan sampai akhir 2001 telah berjumlah Rp. 1,6 triliun. Aliran dana dari TKI tersebut bernilai sangat besar apabila dibandingkan dengan APBD Jawa Timur yang ketika itu mencapai Rp. 2,464 Triliun. Dana transfer tahun 2001 dari seluruh TKI di Jawa Timur mencapai jumlah Rp. 137,32 miliar per bulan.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini pemda justru berlomba menarik retribusi dari para TKW. Misalnya, Mataram merupakan salah satu

Tabel 8
Penerimaan Devisa dari TKI Menurut Kawasan Tahun 2004

Kawasan	Jumlah TKI	Devisa (US\$)
Asia Pasifik	25.811	165.219.108
Amerika	5	259.231.971
Eropa	--	364.452
Timur Tengah dan Afrika	54.970	392.623
Jumlah	80.786	425.208.154

Sumber: Depnakertrans Ditjen PPTKLN, Data pada bulan Januari-Maret 2004 (diolah dari *Kompas*, Sabtu, 30 Oktober 2004: 40)

daerah pengirim tenaga kerja Indonesia yang terbesar ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, Cina, dan Taiwan. Daerah itu mengirim TKI untuk bekerja sebagai buruh pabrik dan perkebunan, pembantu rumah tangga atau supir. *Tempo Interaktif* bahkan menyebut jumlah tenaga kerja perempuan yang berasal dari Mataram termasuk paling tinggi di Indonesia (*Tempo Interaktif*, 13 Januari 2004). Di Mataram ada tiga perda yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, dan semuanya mengatur masalah retribusi yaitu, Perda No. 7 Tahun 2002 mengenai *Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan*, Perda No. 7 Tahun 2002 tentang *Retribusi Izin Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, dan Perda No. 9 Tahun 2002 mengenai *Retribusi Izin Ketenagakerjaan*. Tidak satu pun perda yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para TKW yang mayoritas adalah perempuan.

Persoalan lainnya adalah belum adanya perlindungan hukum bagi para pekerja perempuan yang mengalami dan menghadapi ancaman perdagangan manusia (*trafficking*). Mereka mengalami pemindahan paksa (khususnya perempuan dan anak), baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk tujuan perburuhan yang eksploitatif seperti menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Mereka kemudian mengalami penyiksaan, tidak dibayar, dan dijadikan pekerja seks atau dipaksa kawin kontrak. Perdagangan manusia terutama anak dan perempuan ini telah mendapat perhatian besar, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional, meskipun berbagai

permasalahan akibat perdagangan yang kompleks masih belum bisa ditangani.

Nasib perempuan pembantu rumah tangga yang bekerja di dalam negeri tidak jauh berbeda dengan mereka yang bekerja di luar negeri. Karena UU Ketenagakerjaan kita belum mengatur pembantu rumah tangga sebagai pekerja formal, maka tidak ada peraturan tentang standar upah dan jam kerja, dan peraturan tentang kesepakatan kerja dengan majikan. Hubungan kerja perempuan pembantu rumah tangga dengan majikannya tidak pernah jelas dan tidak dijangkau oleh UU Ketenagakerjaan.

7. Akses Perempuan terhadap Layanan Kesehatan Reproduksi

Selama lebih dari 30 tahun Indonesia tidak melakukan upaya nyata untuk mengatasi terjadinya kematian ibu ketika melahirkan yang angkanya jauh di atas negara-negara Asia, bahkan merupakan rekor tertinggi di Asean. Selama lebih dari 30 tahun, angka kematian ibu yang melahirkan tetap di atas rasio 300/100.000 kelahiran. BPS mengeluarkan angka resmi 307/100.000 kelahiran, sedang angka yang dikeluarkan Cetro yang ditulis dalam buku *Panduan Kursus Strategis untuk Perempuan Anggota Legislatif (2004)* terdapat 373/100.000 kelahiran. Selama lebih dari tiga dekade, rata-rata 20.000 perempuan meninggal karena melahirkan setiap tahunnya. Bahkan di banyak daerah, angka tersebut jauh melebihi angka nasional, seperti di Sukabumi 390/100.000 kelahiran, di Lombok sekitar 750/100.000 kelahiran dan di Papua bahkan sampai di atas 1000/100.000 kelahiran. Hal ini terjadi disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari masalah diskriminasi gender yang sangat mengakar pada budaya, interpretasi agama, dan juga masalah lemahnya koordinasi antarsektor pemerintahan terkait dalam menanggulangi masalah tersebut. Di samping adanya mitos-mitos seputar peran perempuan pada umumnya dan peran ibu melahirkan pada khususnya, masalah gizi buruk yang dialami oleh perempuan akibat budaya makan yang mendahulukan laki-laki menjadi kendala besar bagi upaya penurunan angka kematian ibu ketika melahirkan. Ada kendala lain berupa keterbatasan dana untuk melahirkan di rumah sakit, dan di daerah-daerah terpencil juga banyak keterbatasan tenaga bi-

dan untuk membantu masalah kelahiran (lihat tulisan Erni Agustini dalam buku ini).

Angka Susenas Tahun 2001 yang dikutip oleh CETRO dalam bukunya, *Panduan Kursus Strategis untuk Perempuan Anggota Legislatif* (2004) memperlihatkan bahwa hanya sebanyak 45,83% kelahiran yang ditolong oleh bidan di perdesaan. Jumlah bidan di seluruh Indonesia berdasarkan data IBI (kembali menurut CETRO) saat ini sekitar 80.000 orang. Namun jumlah bidan di desa terus menyusut dari 62.812 bidan pada tahun 2000 menjadi 39.906 bidan pada tahun 2003. Menurut Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2000, 80% penduduk Indonesia bermukim di sekitar 69.061 desa. Saat ini sekitar 22.906 desa tidak memiliki bidan desa. Penurunan jumlah bidan ini juga merupakan dampak dari desentralisasi. Karena pembayaran gaji atau honor bidan desa yang dahulu ditanggung oleh pemerintah pusat sekarang dibebankan kepada pemerintah daerah, dan banyak pemerintah daerah yang tidak mau atau tidak mampu untuk membayar gaji atau honor bidan desa tersebut. Akibatnya, jumlah bidan di desa menurun drastis.

Akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang bermutu ternyata tidak menjadi prioritas pembangunan. Perempuan hanya dijadikan sebagai target akseptor KB yang mana tubuhnya harus rela untuk dijadikan sebagai media bagi berbagai alat kontrasepsi tanpa ada uji coba apakah alat kontrasepsi tersebut cocok atau tidak dengan kondisi kesehatan perempuan di Indonesia.

Alokasi dana kesehatan selama ini lebih banyak untuk mensubsidi rumah sakit daripada untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar (kesehatan reproduksi perempuan masuk ke dalam kategori kesehatan dasar). Begitupun dengan sedikitnya ketersediaan tenaga kesehatan yang mudah diakses dengan biaya murah, terutama di daerah-daerah terpencil. Kenyataan ini menunjukkan ketidakseriusan pemerintah selama ini menangani masalah kematian ibu melahirkan tersebut.

Dalam empat tahun ini muncul kecenderungan baru, yaitu Pemda berlomba-lomba menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jalan meningkatkan retribusi kesehatan, baik tarif rumah sakit maupun puskesmas. Riset yang dilakukan IDEA (Fatimah, 2004: 4-6) menunjukkan bahwa

pemda Bantul telah menaikkan tarif kunjungan ke puskesmas dari Rp. 700 menjadi Rp. 3,500 (500%). Pemda Sleman juga telah meningkatkan tarif kunjungan ke puskesmas menjadi Rp. 3,000. Sementara Kota Yogyakarta sedang merencanakan meningkatkan tarif puskesmas dari Rp. 600 menjadi Rp. 4,000 (700%). Dengan adanya kecenderungan tersebut, di Kabupaten Subang (2003), Gunung Kidul (2003), dan Bantul (2004), retribusi yang berasal dari pelayanan kesehatan menduduki peringkat pertama dalam PAD. Di Kabupaten Kebumen (2003) dan Kota Yogyakarta (2004), retribusi dari pelayanan kesehatan masing-masing menduduki tempat kedua dan ketiga. Alih-alih menggunakan APBD untuk membebarkan pelayanan kesehatan yang terjangkau untuk kalangan miskin, terutama perempuan, pemda tersebut justru menggunakan layanan kesehatan untuk memeras uang dari kalangan miskin yang seharusnya mereka layani.

8. Akses Perempuan terhadap Layanan Pendidikan

Konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tanpa membedakan jenis kelamin. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Semua warga negara berhak mendapat pengajaran" dan pasal 28b ayat 2 dari UUD 45 mengatakan bahwa:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal ini dikuatkan oleh pasal 28c ayat 1 yang berbunyi:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Selain dijamin dalam Konstitusi, ternyata komitmen Internasional yang dituangkan dalam dokumen Deklarasi Dakar tentang Pendidikan, menyatakan bahwa "...pada 2015 semua anak telah mendapat pendidikan dasar sembilan tahun, termasuk anak-anak perempuan" (Departemen

Pendidikan Nasional, 2005a:5). Salah satu bagian dari deklarasi tersebut menyatakan akan:

...menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus pada kepastian akses anak perempuan terhadap pendidikan dasar yang bermutu. (Departemen Pendidikan Nasional, 2005b:5)

Indonesia termasuk negara yang cukup baik dalam menyediakan akses terhadap pendidikan dasar. Tingkat partisipasi pendidikan dasar mencapai lebih dari 97% baik untuk laki-laki maupun perempuan. Tetapi sayangnya, akses kepada pendidikan ini semakin berkurang untuk tingkat pendidikan lanjutan. Berkurangnya angka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi juga diikuti dengan semakin tingginya angka perbedaan tersebut berdasarkan gender seperti yang terlihat dalam Tabel 9.

Tabel 9
Angka Melanjutkan Sekolah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2000-2001

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Total
SD ke SLTP	72,8%	71,4%	72,1%
SLTP ke SMU	76,3%	72,7%	74,6%
SMU ke PT	51,4%	44,7%	48,2%

Sumber: Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas, 2000/2001 dalam Jalal (2004).

Tabel 9 menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sulit bagi perempuan untuk mengaksesnya. Pada tahun 2000, jumlah perempuan usia 10 tahun ke atas di perdesaan yang tidak/belum bersekolah mencapai 17,5% lebih tinggi dibanding laki-laki (8,4%). Di daerah perkotaan, perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum bersekolah berjumlah sekitar 7,8% sedangkan laki-laki sekitar 2,6%. Perempuan yang tidak tamat SD di perdesaan 30,0% dan di perkotaan 17,9% sementara laki-laki yang tidak tamat SD 29,8% di perdesaan dan 15,7% di perkotaan (Jalal, 2004).

Tabel 10
Persentase Penduduk yang Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Daerah Perdesaan-Perkotaan, 2003

Kelompok Umur Penduduk	Perempuan		Laki-Laki	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
15 tahun & Lebih	18,41	7,87	3,06	9,14
15 - 24 tahun	2,44	0,58	0,54	1,96
25 - 44 tahun	10,29	3,41	1,24	4,91
45 tahun & Lebih	42,90	23,33	8,53	20,73

Sumber: data Susenas 2003 dalam Jalal (2004).

Selanjutnya, meskipun telah terjadi peningkatan pendidikan bagi perempuan, tetapi perbedaan angka buta huruf antara perempuan dan laki-laki masih cukup tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 10.

Menurut data-data yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan ada berbagai alasan kenapa anak perempuan tidak menamatkan sekolahnya atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Salah satu alasan tersebut adalah adanya hambatan kultural, yaitu masih kuatnya budaya kawin muda bagi perempuan yang tinggal di daerah perdesaan. Anggapan yang berlaku adalah bahwa setinggi-tingginya perempuan sekolah, akhirnya juga tidak akan bekerja karena perempuan harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga. Hal yang paling dominan adalah hambatan ekonomi, yaitu keterbatasan biaya untuk sekolah sehingga keluarga miskin terpaksa menyekolahkan anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Di samping persoalan ekonomi, orang miskin tidak menyekolahkan anaknya bukan hanya karena biayanya tidak terjangkau, tapi juga karena mereka berpendapat bahwa sekolah tidak menjamin bahwa anak mereka kelak akan mendapatkan pekerjaan yang layak.

9. Minimnya Alokasi Anggaran Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Perempuan

Berikut ini akan disajikan beberapa contoh alokasi anggaran untuk

pemberdayaan perempuan dalam APBD beberapa daerah seperti yang ditemukan dalam hasil penelitian Women Research Institute tentang *Dampak Otonomi Daerah terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Politik Lokal* (2003) yang sudah dibukukan dalam buku *Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah* terbitan Women Research Institute (2005; hal 45-49). Pada dasarnya, setiap daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dalam APBD, walau ada yang eksplisit dan ada yang tidak eksplisit. Jumlah APBD yang diperuntukkan bagi pemberdayaan perempuan di setiap daerah beragam. Pada umumnya alokasi anggaran tersebut adalah untuk membiayai organisasi PKK.¹

Dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2003, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- untuk Pelatihan Perempuan, Anak dan Remaja. Namun alokasi dana yang sesungguhnya adalah untuk Belanja Langsung Per Kegiatan hanya sejumlah Rp. 100.000.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- dialokasikan untuk Belanja Pegawai (sebesar Rp. 27.847.500,-), Belanja Barang dan Jasa (sebesar Rp. 59.166.500,-), Belanja Perjalanan Dinas (sebesar Rp.12.986.000,-), dan Jumlah Belanja Operasi dan Pemeliharaan (sebesar Rp. 100.000.000,-) (WRI, 2003:). Fakta ini menunjukkan bahwa kata pemberdayaan perempuan hanya dijadikan proyek atau alasan untuk mengeluarkan dana.

Kecilnya alokasi anggaran untuk perempuan juga ditemui di daerah-daerah lainnya seperti Mataram yang mengeluarkan Perda No.15 Tahun 2001. Alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan dalam tahun anggaran 2001 di Mataram hanya berjumlah 0,03% dari total APBD. Kecilnya persentase tersebut mungkin akan mengalami perubahan karena pemerintah lokal Mataram dalam Rencana Strategis Pembangunan Kota Mataram tahun 2003-2007 menempatkan pusat krisis untuk perempuan sebagai salah satu "masalah aktual pembangunan" yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan strategi pembangunan masa depan. Jika pengelolaan pusat krisis ini terlaksana, maka bisa dikatakan perhatian

¹ Dalam era reformasi ini, peran dan fungsi PKK juga harus direformasi karena dana publik yang mereka gunakan harus diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan perempuan, bukan untuk kegiatan-kegiatan yang hanya melanggengkan domestikasi peran perempuan.

pemerintah Mataram terhadap masalah-masalah perempuan mengalami perkembangan positif. Sementara itu, dari hasil penelitian WRI tahun 2004, Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan dana dalam APBD tahun 2002 untuk sektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja sebesar Rp. 235.000.000,- yang berarti 0,00043% dari jumlah total APBD (Noerdin et al, 2005:49).

Hal yang perlu dicatat di sini adalah, bahwa walaupun tersedia alokasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan melalui berbagai program yang diatur dalam Perda, tetapi program-program tersebut lebih ditujukan kepada sektor domestik atau privat, misalnya peningkatan keterampilan mengelola rumah tangga dan bukannya untuk meningkatkan partisipasi publik perempuan dalam mengontrol jalannya pembangunan di daerah mereka. Seperti yang tercantum dalam Rincian APBD Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003, khususnya Belanja Modal Publik Program Pemberdayaan Perempuan, dana dibelanjakan untuk pembelian alat-alat masak, menjahit, alat-alat rumah tangga, mukena, sarung dan jilbab, buku agama dan Al-quran. Senada dengan kondisi di Aceh, di Samarinda, alokasi dana APBD tahun 2000 khususnya bagi kegiatan peranan perempuan diperuntukkan bagi kegiatan pembinaan 10 program pokok PKK (Noerdin et al, 2005: hal 46).

10. Beban Kerja Perempuan Tinggi

Alokasi waktu atau jam kerja perempuan lebih panjang dibandingkan laki-laki, tetapi secara ekonomi penghasilan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini terjadi karena perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan produktif, reproduktif dan fungsi-fungsi sosial di komunitas. Perempuan selalu melakukan ketiga tanggung jawab tersebut secara bersamaan, sedangkan laki-laki hanya bertanggung jawab pada pekerjaan produktif saja. Banyak perempuan yang berpendidikan setara dengan laki-laki tapi harus merelakan kehilangan kesempatan bekerja karena harus bertanggung jawab pada pekerjaan domestik. Dalam bidang ekonomi, pekerjaan produktif yang dikerjakan oleh laki-laki dianggap sebagai "pekerjaan" karena dibayar dan menghasilkan materi (uang) dan memiliki jam kerja

yang jelas. Sementara itu, pekerjaan domestik yang dilakukan oleh perempuan tidak dikatakan sebagai pekerjaan karena tidak dibayar dan tidak menghasilkan materi, serta memiliki jam kerja yang tidak terbatas karena dikerjakan sepanjang waktu. Alokasi waktu yang tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki ini adalah proses pemiskinan bagi kaum perempuan.

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan betapa pentingnya perspektif dan analisis gender dimasukkan dalam penyusunan program pengentasan kemiskinan dan juga dalam perumusan intervensi program pengentasan kemiskinan pada umumnya dan kemiskinan perempuan pada khususnya. Untuk itu, pemerintah harus mengintegrasikan perspektif gender dalam strategi dan programnya, aksi intervensinya, serta dalam pemantauan dan evaluasinya, yang semuanya harus melibatkan kaum perempuan. Dengan cara ini, antara lain, kemiskinan berbasis gender dan kemiskinan pada umumnya dapat dikurangi.

III. Strategi Pengintegrasian Keadilan Gender dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan seharusnya memuat strategi dan langkah-langkah untuk secara signifikan mengurangi jumlah perempuan miskin. Langkah awal dimulai dari analisis kemiskinan dengan perspektif gender, lalu diikuti dengan diagnosis kemiskinan berdasarkan perspektif gender, dan pengkajian ulang kebijakan serta strategi kebijakan yang responsif gender. Rencana aksi dan pemantauan evaluasinya juga harus menyertakan komponen gender.

Program pengentasan kemiskinan yang responsif gender tidak bisa dibuat hanya dengan menyisipkan beberapa program pemberdayaan perempuan. Keseluruhan proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan program tersebut haruslah berperspektif gender. Ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk melihat apakah program pengentasan kemiskinan sudah berperspektif gender atau belum. Pertama, apakah program pengentasan kemiskinan yang dihasilkan mempunyai tujuan yang jelas

untuk mendukung kesetaraan dan keadilan gender? Kedua, apakah penerapan analisis gender dalam program tersebut dilakukan dengan merumuskan akses, kontrol dan target penerima manfaat yang jelas antara laki-laki dan perempuan? Ketiga, apakah metodologi yang digunakan mendorong perempuan terlibat aktif dalam proses perencanaan, implementasi, dan pemantauan program tersebut?

Untuk mencapai sasaran penurunan jumlah perempuan miskin, harus dilakukan analisis terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Perbedaan bentuk, sebab dan dampak kemiskinan bagi perempuan dan laki-laki.
- Perbedaan pengalaman perempuan dan laki-laki terhadap kemiskinan.
- Ketimpangan terhadap akses dan kontrol perempuan dalam hal ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berbasiskan ketimpangan gender.
- Peran domestik dan publik perempuan yang berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan di sektor ekonomi yang juga menjadi penyebab rendahnya upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki.
- Kebijakan yang ada dan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan.

Dari segi metodologi yang harus dilakukan adalah:

- Memetakan seluruh pelaku yang terlibat dalam proses penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan program pengentasan kemiskinan tersebut.
- Melakukan konsultasi publik mengenai perempuan dan laki-laki miskin secara menyeluruh dan partisipatif.
- Membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat miskin dengan memperhatikan segi gendernya.
- Membuat data dan indikator yang terpilah berdasarkan jenis kelamin.
- Melakukan survei yang berbasiskan rumah tangga.
- Membuat indikator pemberdayaan perempuan.

Untuk memastikan perempuan terwakili, lakukan langkah-langkah konsultasi yang partisipatif seperti berikut:

- Lakukan pemetaan terhadap pola dan dimensi kemiskinan yang terdapat antara laki-laki dan perempuan dengan melibatkan perempuan.
- Identifikasi kelompok-kelompok dan orang-orang kunci yang terlibat dan undang mereka dalam konsultasi yang diadakan. Perempuan dan kelompok perempuan termasuk dalam daftar undangan dan harus didorong untuk hadir.
- Tempat dan waktu penyelenggaraan dibuat nyaman dan semudah mungkin untuk dicapai oleh semua pihak yang terlibat, terutama perempuan.
- Bentuk kelompok khusus perempuan untuk menangkap hal-hal yang tidak dibicarakan oleh perempuan dalam kelompok besar karena hambatan kultural dan sosial yang menyebabkan mereka enggan membicarakannya.
- Lihat ruang lingkup, tingkat dan kualitas dari partisipasi yang ada. Sejauh mana keterwakilan kelompok-kelompok, baik laki-laki maupun perempuan, dan faktor-faktor apa saja yang membatasi partisipasi mereka secara penuh.
- Identifikasi dan diskusikan bagaimana meningkatkan kapasitas kelompok yang lemah dan terpinggirkan, termasuk perempuan.
- Buat alokasi anggaran yang sesuai untuk menanggung biaya transportasi dan sedikit biaya kompensasi bagi peserta, khususnya perempuan, yang mungkin butuh bantuan untuk hadir berpartisipasi.
- Kapasitas pemerintah dan lembaga penyelenggara konsultasi publik yang partisipatif harus diperhatikan.

1. Penggunaan Analisis Gender dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Penggunaan analisis gender dalam program pengentasan kemiskinan akan membantu mengidentifikasi ketimpangan gender sebagai aspek yang penting dari kemiskinan. Dengan memetakan hubungan antara ketidakadilan gender dan kemiskinan kaum perempuan, program pengentasan kemiskinan akan dapat mengusulkan solusi untuk menurunkan angka

kemiskinan masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya.

Indikator ketidakadilan yang berbasiskan pada ketimpangan gender dan mengakibatkan kemiskinan perempuan, antara lain adalah:

- Perempuan bukan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, masyarakat maupun negara.
- Perempuan seringkali terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pertanian yang tidak dibayar atau dibayar rendah.
- Perempuan kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan.
- Perempuan mendapatkan gaji yang berbeda untuk pekerjaan yang sama.
- Perempuan kekurangan modal untuk membangun usaha sendiri.
- Perempuan tidak punya hak atas tanah yang ditinggalinya, karena tanah dan aset lainnya atas nama suami, bapak, saudara laki-laki atau kakek.
- Perempuan lebih rendah pendidikannya dari pada laki-laki karena asumsi bahwa perempuan setelah menikah akan menjadi ibu rumah tangga sehingga investasi untuk sekolah perempuan dianggap tidak menguntungkan.
- Kesehatan reproduksi perempuan belum dijadikan prioritas dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Anggaran pemerintah bagi kesehatan dasar untuk posyandu dan puskesmas masih sangat rendah. Dengan keterbatasan posyandu dan puskesmas maka perempuan miskin yang butuh pelayanan kesehatan reproduksi akan sulit untuk menjangkaunya.
- Perempuan selalu menjadi objek dari hubungan seksual yang tidak aman karena kontrol perilaku seksual ada di pihak laki-laki, sehingga perempuan sangat rentan terhadap penularan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas dan produktifitas hidup perempuan.
- Perempuan lebih banyak melakukan pekerjaan domestik dan tidak dibayar sehingga jam kerja perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, sementara penghasilan perempuan jauh lebih rendah dibanding laki-laki.

- Perempuan selalu dibayangi oleh rasa takut apabila terjadi konflik dalam rumah tangga karena selalu berada pada kondisi yang lemah dan rentan terhadap perlakuan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini berhubungan dengan rendahnya posisi tawar perempuan dibandingkan dengan laki-laki dalam keluarga.
- Perempuan sangat rentan dalam situasi konflik. Perempuan biasanya menjadi target perlakuan kekerasan dalam situasi konflik. Bagi perempuan yang bekerja di luar rumah, seperti di pasar, akan kehilangan sumber ekonominya karena mereka takut untuk keluar rumah.
- Perempuan janda yang dengan terpaksa menjadi kepala keluarga tetap tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama keluarga, sehingga upahnya jauh lebih rendah dari laki-laki, sementara jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga setiap tahunnya selalu bertambah.

2. Proses Pengintegrasian Keadilan Gender dalam Program Pengentasan Kemiskinan

Di bawah ini adalah gambaran proses pengintegrasian gender ke dalam program pengentasan kemiskinan.

a. Kelembagaan

Harus dipastikan bahwa perempuan terwakili dalam lembaga-lembaga terkait untuk merumuskan program pengentasan kemiskinan. Keterwakilan perempuan sangat penting untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya dalam proses perumusan maupun dalam dokumen program pengentasan kemiskinan itu sendiri.

b. Analisis

Isu gender harus selalu dibahas dalam semua tingkat diskusi dan tercermin dalam cara melihat dimensi kemiskinan. Untuk menangkap perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan terhadap kemiskinan, maka analisis gender dalam melihat dimensi kemiskinan menjadi penting; hal ini juga dikaitkan dengan diagnosis kemiskinan yang responsif gender.

c. Sosialisasi dan Konsultasi

Perspektif gender harus digunakan dalam setiap proses sosialisasi dan konsultasi publik. Dokumentasikan, catat dan lihat semua pengalaman tentang kemiskinan yang disampaikan, apakah dilakukan dengan memperhatikan keterwakilan suara dan kepentingan perempuan atau disampaikan dengan cara yang netral gender.

d. Struktur Data

Data harus terpilah berdasarkan jenis kelamin. Di samping itu, juga harus diperhatikan apakah data tersebut berbasis rumah tangga atau berupa data umum secara nasional. Data umum secara nasional harus diikuti dengan analisis gender yang tajam sehingga mampu menangkap dinamika ketimpangan gender yang terdapat dalam masyarakat miskin.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Proses pemantauan dan evaluasi harus melibatkan perempuan untuk menangkap perbedaan pengalaman perempuan dan laki-laki terhadap kemiskinan, di samping melibatkan perempuan dalam proses perumusan program pengentasan kemiskinan dan pelaksanaannya.

IV. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Perempuan menghadapi berbagai persoalan mendasar akibat gendernya, konstruksi sosial yang melekat pada peran, tanggung jawab, dan perilakunya sebagai perempuan, dan juga karena relasinya yang tidak setara dengan laki-laki sehingga menimbulkan ketidakadilan gender. Hal ini bisa berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan dan mengakibatkan kemiskinan berbasis gender. Ada juga dampak yang tidak berakibat langsung pada kemiskinan perempuan, seperti rendahnya hak suara dan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga pengambil kebijakan. Untuk menjamin keterwakilan perempuan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan di ranah publik. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan

harus dilakukan dengan jalan membuat kebijakan dan program intervensi untuk membantu kaum miskin, khususnya perempuan, dalam mengatasi persoalan yang dapat dilihat pada setiap dimensi kemiskinan (perluasan kesempatan, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat; lihat Lampiran 1).

1. Tindakan untuk Mengurangi Ketimpangan Gender

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasiskan kesetaraan dan keadilan gender akan membantu mengidentifikasi ketimpangan gender sebagai aspek kemiskinan yang penting. Dengan memetakan hubungan antara ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, program pengentasan kemiskinan akan mampu menyusun kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan kaum perempuan.

Ketimpangan dan ketidakadilan gender dapat diatasi dengan jalan:

- a. Meningkatkan akses perempuan terhadap kesempatan kerja dan berusaha, pendidikan yang murah dan bermutu, pelayanan kesehatan umum dan kesehatan reproduksi yang murah dan bermutu, sumber daya modal, bahan baku, pasar kerja, informasi, pengembangan teknologi bagi pengembangan usaha, pupuk murah, lahan pertanian, air bersih, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam kelembagaan sosial, politik, eksekutif dan legislatif.
- b. Keterlibatan perempuan dalam mengontrol proses perencanaan, pelaksanaan, pengalokasian anggaran dan memantau jalannya kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.
- c. Meningkatkan penerimaan manfaat dari program-program pengentasan kemiskinan pada khususnya dan program-program pembangunan pada umumnya oleh perempuan.

2. Beberapa Contoh Prioritas Kebijakan dan Program

Ada tiga program yang merupakan contoh perumusan kebijakan yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan gender serta hak dasar perempuan. Program-program ini bertujuan mengurangi kemiskinan yang berbasis gender.

- a. Program peningkatan pendapatan:
 - Perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang nondiskriminatif, dan pemberdayaan skema kredit usaha mikro dan kecil karena perempuan banyak terlibat di sektor tersebut.
 - Penghapusan perbedaan upah laki-laki dan perempuan.
 - Pemberlakuan standar gaji bagi mereka yang bekerja di sektor informal, yang kebanyakan perempuan.
 - Perluasan akses perempuan terhadap kredit.
- b. Program pengurangan beban/pengeluaran dengan jalan pengendalian dan subsidi harga kebutuhan dasar:
 - Harus ada subsidi dari pemerintah terhadap barang-barang kebutuhan pokok masyarakat miskin, seperti minyak tanah, air bersih, listrik, dan beras murah, khususnya bagi perempuan kepala keluarga miskin.
- c. Kebijakan pelayanan sosial dasar yang terjangkau:
 - Pelayanan kesehatan umum dan kesehatan reproduksi yang murah/terjangkau dan bermutu.
 - Pendidikan murah dan bermutu yang terjangkau oleh masyarakat miskin.
 - Transportasi murah dan bermutu yang terjangkau oleh masyarakat miskin.

Perempuan harus mempunyai akses dan kontrol terhadap pelayanan-pelayanan di atas sehingga dapat diukur apakah penerima manfaat dari pelayanan sosial dasar tersebut telah seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Strategi pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan jalan membuat kebijakan dan program intervensi untuk membantu kaum miskin, khususnya perempuan miskin, mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam prioritas program di atas. Oleh karena itu, strategi dan program pengentasan kemiskinan harus responsif gender, yakni merumuskan kebijakan-kebijakan yang merespon pada dimensi-dimensi gender dalam kemiskinan (lihat Lampiran 2 dan 3).

V. Integrasi Perspektif Gender dalam Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan yang tak terpisahkan dalam proses manajemen program yang berkesinambungan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan program. Pemantauan merupakan salah satu komponen pokok dalam manajemen program untuk memantau, mengendalikan, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya agar berjalan dengan efektif dan efisien. Pemantauan menghasilkan umpan balik, pembelajaran dari capaian-capaian, dan kendala-kendala dari pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.

Evaluasi juga merupakan komponen pokok dari kegiatan penyelenggaraan program. Evaluasi secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan, program dan kegiatan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pascaproyek. Pemantauan dan evaluasi merupakan kesatuan yang didesain dari awal perencanaan untuk mengukur keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan.

Pemantauan dan evaluasi harus menggunakan perspektif gender agar bisa mengukur akses, kontrol dan manfaat yang diberikan program tersebut kepada pemangku kepentingan perempuan. Hal ini sangat penting agar bisa dilakukan analisis mengenai keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, dan apakah manfaat dari program tersebut secara berimbang diterima oleh laki-laki dan perempuan. Hasil pemantauan dan evaluasi semua program pengentasan kemiskinan yang pernah ada harus ditinjau ulang agar dapat dijadikan pijakan ketika kita ingin melangkah ke depan.

Sebagai contoh, Lampiran 4 menyajikan tahap-tahap pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan.

1. Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pemantauan dan Evaluasi

a. Dibutuhkannya Pangkalan data Kemiskinan

Dalam program pengentasan kemiskinan, data dan informasi makro harus memuat gambaran permasalahan dan peta kemiskinan, analisis kemiski-

nan, pengkajian terhadap kebijakan yang pernah ada dalam pengentasan kemiskinan, penentuan prioritas dan sektor apa yang akan menjadi tulang punggung program pengentasan kemiskinan, serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan yang dijadikan pijakan bersama oleh pembuat program di departemen masing-masing. Data dan informasi mikro harus memuat keterangan individu keluarga miskin, seperti nama, jenis kelamin, jumlah anak, daerah dan alamat tempat tinggal, kondisi/status tempat tinggal, kondisi lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, status pekerjaan, dan karakteristik lain, seperti status kesehatan, pendidikan anak, akses pada air bersih dan sanitasi, dan tingkat asupan gizi. Pangkalan data tersebut harus dibuat secara terpisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini penting dilakukan agar pembuatan kebijakan, program dan kegiatan yang mengacu pada pangkalan data tersebut betul-betul dapat menjawab kebutuhan laki-laki maupun perempuan.

b. Ketepatan Targeting

Penyediaan data dan informasi tentang siapa, mengapa dan di mana keluarga miskin, kaji ulang kebijakan dan program pengentasan kemiskinan serta alokasi anggarannya adalah penting bagi perumusan kebijakan yang tepat bagi pengentasan kemiskinan. Informasi tentang "mengapa" miskin harus diperoleh melalui analisis gender terhadap akar persoalan kemiskinan. Ketersediaan data dan informasi tersebut juga merupakan jaminan bahwa program pengentasan kemiskinan tersebut akan tepat sasaran.

c. Ketersediaan Indikator

Bahwa indikator harus ditetapkan bersama secara partisipatif merupakan syarat mutlak agar program bisa tepat sasaran. Harus dilakukan secara partisipatif karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki kebutuhan dan kepentingan yang ingin dicapai, dan mereka berkepentingan untuk ikut merumuskan indikator pencapaiannya. Dalam program peningkatan kapasitas, seperti program pendidikan misalnya, apabila perempuan tidak berpartisipasi dalam penentuan indikator pencapaian, bisa jadi data yang dikumpulkan tidak terpisah menurut jenis kelamin. Selain itu, bisa jadi ukuran pencapaian hanya didasarkan pada angka kelulusan, tapi tidak didasarkan pada keberhasilan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Beberapa contoh indikator dalam program peningkatan kapasitas:

- Adanya kebijakan pendidikan yang nondiskriminatif.
- Adanya kurikulum pendidikan yang tidak bias gender.
- Peningkatan subsidi biaya pendidikan untuk penduduk miskin.
- Pembebasan biaya pendidikan dasar dan menengah.
- Peningkatan angka akses laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan dasar.
- Peningkatan angka melek huruf laki-laki dan perempuan.
- Penurunan angka *drop out* laki-laki dan perempuan.
- Peningkatan dan perluasan pendidikan formal kejuruan.
- Adanya kurikulum pendidikan kejuruan yang siap pakai.
- Fokus pendidikan dan latihan ketenagakerjaan untuk bidang-bidang industri unggulan daerah.

VI. Kesimpulan

Strategi mengintegrasikan gender ke dalam program pengentasan kemiskinan sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk membuka ruang partisipasi penuh bagi perempuan dan meningkatkan kualitasnya. Proses yang dilakukan dengan jalan partisipatif ini, selain menimbulkan rasa kepemilikan juga akan melahirkan dokumen yang berkualitas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Perluasan akses dan kontrol demi memperluas cakupan penerima manfaat dari program pengentasan kemiskinan akan membuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak lagi melupakan kaum perempuan.

Program pengentasan kemiskinan tidak akan mencapai hasil yang memuaskan apabila tidak diikuti dengan analisis akar penyebab kemiskinan yang berbasis gender. Karena analisis gender sangat dibutuhkan sebagai sebuah tolak ukur apakah program tersebut juga terbuka aksesnya bagi perempuan. Selain itu, kontrol dan pengambilan keputusan untuk menentukan program yang tepat bagi suatu komunitas atau kelompok masyarakat juga harus melibatkan kalangan perempuan yang selama ini mengalami kondisi kemiskinan.

Akhirnya, perlu ditekankan sekali lagi bahwa analisis gender harus dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap penganggaran agar program pengentasan kemiskinan tersebut betul-betul efektif dan dapat membebaskan perempuan khususnya, dan masyarakat pada umumnya, dari jerat kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Bratakusumah, Supriyadi, Deddy & Solihin, Dadang (2002) *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- CETRO (2004) *Panduan Kursus Strategis untuk Perempuan Anggota Legislatif*. Jakarta.
- Chodorow, Nancy (1978) *The Reproduction of Mothering, Psychoanalysis and the Sociology of Gender*. Berkeley: University of California Press.
- Departemen Kesehatan. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2000*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional (2005a) *Panduan Pokja Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional (2005b) *3Th Gender Bidang Pendidikan, Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak*. Jakarta.
- Fatimah, Dati (2004) *Yang Terlupakan: Menyoyal Perempuan dan Anggaran*. Yogyakarta: IDEA.
- Gardiner, Mayling Oey (2002) "And the Winner Is ... Indonesian Women in Public Life." Dalam Robinson, Kathryn & Bessel, Sharon (eds.), *Women in Indonesia, Gender, Equity and Development*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, h.100-112.
- Hatmadji, Sri Harijati & SS, Adriani. "Pengarusutamaan Gender dalam Program

Pengentasan Kemiskinan” (tidak dipublikasikan).

Jalal, Fasli (2004) ”Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan di Indonesia.” Dipresentasikan dalam pertemuan dengan *Kompas*, 9 September.

Jurnal Perempuan (2001) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan Serta Penjelasannya. Dalam ”Kuota Perempuan Parlemen: Jalan Menuju Kesetaraan Politik,” Jurnal Perempuan No. 19. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hal.19-37.

Noerdin, Edriana (2004a) ”Pengarusutamaan Gender dalam SNPK,” (tidak dipublikasikan).

Noerdin, Edriana (2004b) ”Demokratisasi dan Otonomi Daerah, Di mana Suara Perempuan?” Dipresentasikan dalam Kursus Strategis untuk Anggota Perempuan DPRD Propinsi, diselenggarakan oleh CETRO, The Asia Foundation, The Royal Netherlands Embassy, 29 September.

Noerdin, Edriana et al (2005) ”Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah.” Jakarta: Women Research Institute, hal.45 - 49

Notosusanto, Smita (2004) *Panduan Kursus Strategis untuk Perempuan Anggota Legislatif*, Jakarta: Pusat Reformasi Pemilu.

SNPK, Draf Sementara, Bappenas, versi tanggal 23 Oktober 2004.

Sudarti, Surbakti (2004) ”Poverty Related Characteristics (Gender Perspective).” Dipresentasikan di Hotel Millenium, Jakarta, 7 – 8 April.

Suryahadi, Asep (2004) ”Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha: Berperspektif Gender.” Dipresentasikan dalam Lokakarya Gender Mainstreaming PRSP, Jakarta 8-9 April.

Women Research Institute (2003) *Dampak Otonomi Daerah terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Politik Lokal*, Jakarta.

Women Research Institute (2004) “Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah.” Kertas kerja, Jakarta.

Lampiran 1.
Isu Gender dan Strategi Intervensi Program Pengentasan Kemiskinan yang Dapat Dilakukan

Dimensi Kemiskinan	Analisis Gender	Strategi Intervensi Program Pengentasan Kemiskinan yang Potensial	Keluaran
Perluasan Kesempatan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis gender atas dampak dari situasi ekonomi yang tidak menentu. • Analisis gender atas ketimpangan akses terhadap kerja dan pasar tenaga kerja. • Analisis gender atas tidak adanya kontrol perempuan terhadap sumberdaya produktif (ekonomi), bahkan terhadap hasil ekonominya sendiri. • Analisis gender atas ketimpangan akses terhadap kredit dan berusaha. • Analisis gender atas diskriminasi terhadap upah. • Analisis gender atas diskriminasi terhadap bentuk-bentuk pekerjaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan perempuan untuk memperoleh kesempatan kerja. • Persamaan akses terhadap kerja dan pasar tenaga kerja. • Akses dan kontrol terhadap sumber daya produktif. • Akses terhadap kredit dan berusaha. • Persamaan upah untuk pekerjaan yang sama. • Mengurangi hambatan bagi perempuan untuk bebas bergerak agar perempuan punya lebih banyak waktu untuk bekerja dan aktif dalam pasar tenaga kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki kondisi perekonomian. • Terbukanya peluang bagi perempuan untuk aktif di pasar tenaga kerja. • Tersedianya regulasi yang nondiskriminatif. • Tersedianya regulasi yang tidak diskriminatif. • Regulasi pengupahan yang nondiskriminatif • Perbaiki pola relasi gender di tengah masyarakat.
Peningkatan Kapasitas	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis gender atas ketimpangan akses terhadap pendidikan. • Analisis gender atas ketimpangan akses terhadap kesehatan. • Analisis gender atas keterbatasan akses terhadap air dan energi serta infrastruktur lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses terhadap pendidikan. • Akses terhadap kesehatan yang memadai terutama kesehatan reproduksi yang murah /terjangkau dan bermutu. • Akses terhadap air, energi dan infrastruktur yang mudah dijangkau bagi perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pendidikan untuk semua yang sudah dicanangkan pemerintah. • Berkurangnya angka kematian ibu karena melahirkan. • Berkurangnya angka aborsi tidak aman. • Meningkatnya sumber daya dan kualitas hidup perempuan.

<p>Perlindungan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis gender atas kerentanan terhadap resiko ekonomi. • Analisis gender atas kerentanan terhadap bencana alam. • Analisis gender atas kerentanan terhadap resiko lingkungan hidup yang tidak baik. • Analisis gender atas kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. • Analisis gender atas laki-laki atau perempuan sebagai kepala keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu perempuan dan laki-laki miskin menangani resiko-resiko ekonomi yang ada. • Menangani krisis ekonomi dan bencana alam yang berdampak pada penurunan kualitas hidup perempuan dan laki-laki. • Melindungi lingkungan hidup untuk generasi berikutnya. • Melindungi perempuan dari kekerasan sipil dan kekerasan dalam rumah tangga. • Melindungi perempuan dari dampak yang muncul akibat diakunya laki-laki sebagai kepala keluarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perlindungan sosial, ekonomi dan fisik perempuan. • Hilangnya dikotomi formal dan informal, publik dan privat yang merugikan perempuan dalam melakukan kegiatan sosial, ekonomi dan politik, termasuk dalam penanggulangan dan pascabencana alam. • Pengakuan akan hak-hak perempuan yang sama dengan laki-laki sehingga perempuan harus mendapat perlakuan yang sama dengan laki-laki. • Pengakuan terhadap perempuan sebagai kepala keluarga.
<p>Pemberdayaan Masyarakat</p> <p>Kemitraan Global</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis gender atas institusi pemerintah. • Analisis gender atas kurangnya suara perempuan di tingkat rumah tangga, lokal, regional maupun nasional. • Analisis gender atas faktor yang menyebabkan perempuan tidak mempunyai suara dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangga dan masyarakat. • Kurangnya informasi tentang persoalan yang sama yang dihadapi oleh perempuan di negara lain. • Kurangnya dukungan internasional terhadap persoalan yang dihadapi oleh perempuan di negara miskin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat institusi pemerintah lebih responsif gender. • Meningkatkan kemampuan dan kekuatan untuk memperjuangkan kepentingannya. • Menghilangkan hambatan terhadap partisipasi politik perempuan. • Penguatan organisasi perempuan agar memiliki posisi tawar yang sama dengan kelompok lain. • Membangun kekuatan internasional melalui komunikasi dan sinergi aktivitas untuk mengatasi persoalan yang dihadapi perempuan, seperti trafficking, pekerja migran, pekerja seks, HIV/AIDS, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah perempuan pengambil kebijakan. • Kepentingan dan kebutuhan perempuan terwakili dalam struktur, produk-produk regulasi dan kultur yang ada. • Kesetaraan dan keadilan gender dalam proses pembuatan kebijakan publik. • Terbentangnya solidaritas internasional dalam mengatasi kejahatan lintas batas di mana perempuan merupakan korban.

Lampiran 2

Tahap-Tahap Pengintegrasian Isu Gender dalam Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Integrasi isu gender ke dalam kajian kemiskinan:

- Tahap 1: Memastikan bahwa isu gender dibahas dalam merumuskan keempat dimensi kemiskinan (perluasan kesempatan, peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat).
- Tahap 2: Mendokumentasikan perbedaan insiden atau pengalaman kemiskinan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan pada keempat dimensi kemiskinan.
- Tahap 3: Melakukan pengumpulan data dan analisis data tentang gender dan mengintegrasikan hasil temuannya ke dalam kajian kemiskinan.

Memanfaatkan kajian kemiskinan dengan dimensi gender untuk mendefinisikan strategi dan prioritas kebijakan publik dalam SPK (dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan):

- Tahap 4: Merumuskan kebijakan yang responsif gender.
- Tahap 5: Mendefinisikan implikasi kebijakan dari hasil analisis gender.
- Tahap 6: Mengidentifikasi strategi dan prioritas yang lebih responsif gender dalam SPK.
- Tahap 7: Mengintegrasikan strategi dan prioritas ke dalam kebijakan dan program prioritas di SPK.

Integrasi isu gender ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi SPK

- Tahap 7: Mengintegrasikan dimensi gender ke dalam sistem pemantauan indikator-indikator kemiskinan.
- Tahap 9: Mengintegrasikan dimensi gender ke dalam sistem evaluasi pelaksanaan dan dampak program-program penanggulangan kemiskinan.
- Tahap 10: Mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk sistem pemantauan dan evaluasi SPK yang sensitif gender.